IMPLEMENTASI QANUN JINAYAT ACEH TERKAIT KHALWAT DAN IKHTILAT DI GAMPONG / DESA BATU BEDULANG KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum
strata satu (S1) Fakultas syariah

Oleh:

RAHIMAN EFFENDI

NIM. 2042020012

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1444 H / 2023 M

PENGESAHAN PEMBIMBING

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1) Prodi Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh :

Rahiman Effendi
NIM. 2042020012

Fakultas Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Des. Muzakkir Samidan, S.H.M.H.M.Pd	**Fakhrurrazi, Lc., M.H.I**
NIP. 19690429 20080 1 1006	**NIP. 198603292023211020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "**Implementasi Qanun Jinayat Aceh Terkait Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong / Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang**" telah dimunaqasyahkan dalam siding Munaqasyah jurusan / prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Langsa, 15 January 2025

Ketua,	**Sekretaris,**
Muhazir, M.H.I	**Fakhrurrazi, Lc., M.H.I**
NIP. 19881111 201903 1 007	**NIP. 19860329 202321 1 020**
Penguji I,	**Penguji II,**
SUFRIZAL, Lc, M.Sh	**Rasyidin M.H.I**
NIDN. 2005078602	**NIDN 2001108302**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahiman Effendi

Nim : 2042020012

Fakultas / Prodi : Syariah/ Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis dengan judul **"Implementasi Qanun Jinayat Aceh Terkait Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong / Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang"** Merupakan hasil karya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang diberikan atas perbuatan saya tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 22 July 2024

Yang membuat pernyataan



Rahiman Effendi

NIM. 2042020012

ABSTRAK

Nama / NIM	: Rahiman Effendi / 2042020012
Fakultas /Prodi	: Syariah / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	Implementasi Qanun Jinayat Aceh Terkait Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong / Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
Pembimbing I	: Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
Pembimbing II	: Fakhrurrazi, Lc., M.H.I.
Kata Kunci	: Qanun Jinayat, hukum adat, khalwat, ikhtilat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Qanun Jinayat di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya terkait dengan pelanggaran khalwat dan ikhtilat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada kepala desa, ketua adat, untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hukum adat dan perbandingannya dengan Qanun Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum adat di Desa Batu Bedulang, meskipun sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal, tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Jinayat Aceh. Hal ini terlihat pada jenis sanksi yang diterapkan di desa, yang lebih bersifat adat dan tidak mencerminkan sanksi pidana yang ada dalam qanun. Masyarakat Desa Batu Bedulang menerima penerapan hukum adat ini, namun masih terdapat tantangan dalam hal penerimaan penuh terhadap sanksi adat, serta beberapa pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat sesuai hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Jinayat, serta peningkatan sosialisasi dan pengawasan dalam penerapan aturan hukum di desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, di IAIN Langsa. Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul

"**Implementasi Qanun Jinayat Aceh Terkait Khalwat Dan Ikhtilat Di Gampong / Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang"**. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan penulis selama duduk diperkuliahan sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Langsa 24 juli 2024

Penulis

Rahiman Effendi

NIM. 2042020012

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Penjelasan Istilah 7

F. Kajian Terdahulu 12

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Implementasi 19

B. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40

A. Jenis Penelitian 40

B. Pendekatan penelitian 41

C. Sumber Data 41

D. Teknik Pengumpulan Data 42

E. Teknik Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45

B. Sanksi Dalam Qanun Jinayat Bagi Pelaku Ikhtilat di Desa Batu Bedulang 46

C. Hukum Qanun terhadap pelaku Khalwat di Desa Batu Bedulang 48

D. Analisis Penulis 54

BAB V PENUTUP 58

B. Kesimpulan 58

C. Saran 59

REFERENCES 61

LAMPIRAN 68

Lampiran 1 68

Lampiran 2 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai Jinayat, memiliki sejarah panjang dalam menegakkan aturan-aturan moral dan etika dalam masyarakat Muslim[1]. Hukum Pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman suatu kekuasaan yang sangat penting. Oleh karena itu akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur Masyarakat.

Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya telah menetapkan beberapa qanun yang mengatur tentang kehidupan yang bersyariat sesuai dengan ajaran agama Islam[2]. Salah satu qanun yang dibuat tersebut yaitu qanun terhadap tindak pidana khalwat/mesum yang bertujuan untuk mencegah segala sesuatu kegiatan/perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat atau mesum dalam penjelasannya disebutkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha refresif melalui penjatuhan ‘uqubat

[1] Zulkarnain Lubis, Ritonga Bakti. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Prenada Media, hal 6-7.

[2] Gayo, A, A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *12*(2), 131-154.

dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (qharamah). Sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina[3].

Agar qanun ini dapat berlaku efektif, maka di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, maka dilakukan juga pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku oleh Wilayatul Hisbah. Kemudian masyarakat diberikan peranan untuk pencegah terjadinya jarimah khalwat atau mesum dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Peranan masyarakat ini tentu saja tidak dalam bentuk main hakim sendiri.

Keberadaan Qunun Jinayat, yang didalamnya turun diatur dengan ikhalwat dipandang sangat mendesak (*extra ordinary*) sebagai upaya maksimal terhadap pencegaban budaya khalwat yang sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh baik dikalangan dewasa[4]. Khalwat yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara fertutup. Adapun inti dari peraturan khalwat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat Islam. Pergeseran nilai-nilai negatif ini tidak terlepas dari masuknya budaya asing ke dalam masyarakat Aceh yang islami. Bahkan khalwat dan ikhtilat sekarang sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan muda- mudi dan sudah

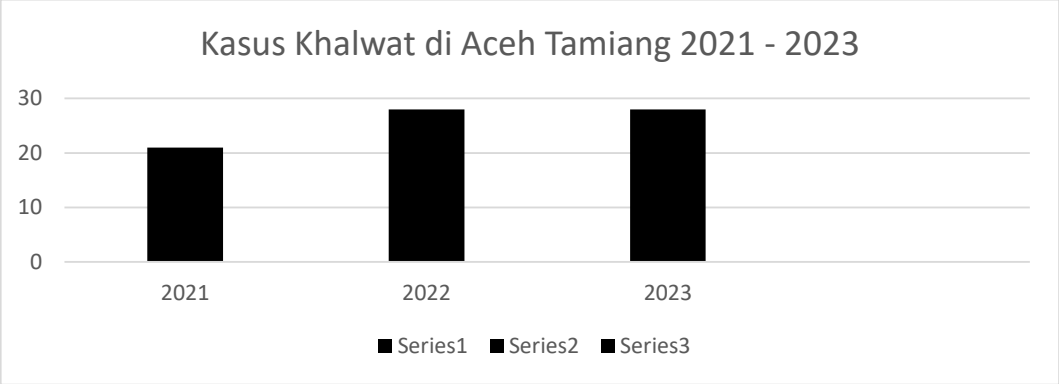
[3] Halim, A. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the choice of law in Sharia Courts in Aceh. *Human Rights Review*, *23*(2), 265-288.

[4] Yusuf, M. (2021). The Qanun Hukum Jinayah in the frame of Law-Making Theory [Qanun Hukum Jinayah dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *10*(2), 256-278.

mencapai pada taraf yang mengkhawatirkan. Budaya pembiaran prilaku khalwat sudah terlanjur dianggap sebagai bahagian untuk merefleksikan jati diri dan bersosialisasi antar sesama sehingga berakibat pada terjadinya perbuatan zina dimana-mana dan bahkan terjadi upaya-upaya untuk mecoba mengaburkan nilai-nilai agama dan adat Aceh dengan nilai-nilai humanisme global yang dikemas dalam bentuk hak-hak asasi manusia.

Dinas Syari'at Islam dalam hal ini sebagai penegak hukum Islam khususnya di Aceh Tamiang hanya memberikan pembinaan bagi pelanggar Qanun. Di Aceh Tamiang pengadilan khusus pelanggaran qanun no 6 tahun 2014 pada pasal 23 tentang khalwat hanya ada pada pengadilan negeri yang mengacu pada tahun positif, sedangkan pada Mahkamah Syari;ah tidak ada pengadilan dan hakim khusus yang dapat menyelesaikan perkara yang melanggar ketentuan hukum jinayah[5]. Sehingga banyak perkara pidana yang melanggar ketentuan Qanun nomor 6 tahun 2014 yang tidak diproses lebih lanjut. Sedangkan Wewenang Mahkamah Syari'ah sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek Syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

[5] Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, *7*(1), 18-28.



Sumber data : Dinas Syariat Aceh Tamiang

Berdasarkan data di atas khusunya di Aceh Tamiang terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat pelaku khalwat berjumlah 21, di tahun 2012 berjumlah 28 orang, dan di tahun 2023 berjumlah 28 orang, dari 28 orang tersebut 8 berasal dari Desa Batu Bedulang. Hal tersebut membuat Desa Batu Bedulang harus membenahi diri terhadap hukum adat untuk kasus khalwat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006[6], mendefinisikan khalwat sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dantanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Definisi tersebut sudah berbeda dengan difinisi khalwat yang ada dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terutama pada pemilahan antara khalwat dengan ikhtilat yang masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah jarimah.

[6] Hendrawan, M. F., & Abidin, Z. (2022). Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, *6*(4), 337-346.

Kecamatan Bandar Pusaka adalah satu dari 12 Kecamatan di Aceh Tamiang. Bandar Pusaka sendiri terdiri dari 15 Desa. Salah satunya ialah Desa Bedulang, dengan lokasi yang sangat terpencil dan jalan yang sangat buruk. Sebuah aturan yang sudah turun temurun telah berlaku di desa Batu Bedulang menyatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan khalwat, maka pelaku khalwat akan dinikahkan. Selain itu, seorang laki-laki yang melakukan lamaran harus memberikan mahar kepada perempuan sebesar dua mayam emas dan uang sebesar dua juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk acara hajatan/kenduri untuk mengumpulkan kedua keluarga (pihak laki-laki dan perempuan) agar mereka saling mengenal satu sama lain.

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 dalam sebuah penelitian yang diberi judul **"Implementasi Qanun Jinayat Aceh terkait Khalwat dan Ikhtilat di Gampong / Desa Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah di Desa Batu Bedulang?
2. Bagaimana hukum Qanun terhadap pelaku Khalwat di Desa Batu Bedulang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian umumnya yang memiliki tujuan untuk hasil yang karya ilmiah yang ditulis. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah di Desa Batu Bedulang
2. Untuk Mengetahui hukum Qanun terhadap pelaku Khalwat di Desa Batu Bedulang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dapat dibagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
    a. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
    b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang implementasi hukum jinayat terhadap pelaku khalwat, terutama di Aceh Tamiang.
2. Secara Praktis
    a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dosen tentang hukum jinayat terhadap khalwat di Aceh Tamiang.
    b. Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui implementasi hukum jinayat di Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Penjelasan Istilah

1. Qanun Jinayat Aceh

Qanun Jinayat Aceh adalah serangkaian peraturan hukum yang diberlakukan di Provinsi Aceh, Indonesia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan penerapan hukum pidana Islam. Qanun Jinayat Aceh menjadi bagian integral dari sistem hukum di Aceh yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam[7].

Qanun Jinayat Aceh mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan melawan ajaran Islam dan mengancam ketertiban sosial serta moralitas. Di antara pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh termasuk perbuatan-perbuatan seperti zina (perzinaan), mabuk-mabukan, perjudian, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam.

2. Khalwat

Khalwat adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada situasi di mana seorang pria dan wanita yang bukan mahram berada dalam ruang tertutup tanpa pengawasan yang ketat[8]. Dalam konteks Islam, mahram adalah anggota keluarga atau individu yang diharamkan untuk dinikahi oleh

[7] Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(1), 229-256.

[8] Zaini, M. (2020). Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis). *AL-QIRAAH*, *14*(1), 45-63.

seseorang karena hubungan darah atau hubungan keluarga yang telah ditetapkan oleh syariat Islam[9].

Perkataan khalwat dalam bahasa Arab juga berasal daripada kata kerja yaitu (خلا) berseorangan[10]. Terdapat juga penggunaannya yang membuat maksud lain, sebagai contoh di dalam kata terbitan yang bermaksud (خلوة) sunyi (al-Marbawi t.th). Kamus Dewan mendefinisikan perkataan khalwat sebagai perihal perbuatan pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami isteri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang[11]. Menurut kamus Besar Bahasa Melayu, khalwat bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berduaduaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil di antara lelaki dan perempuan yang tidak menikah[12].

Menurut istilah pula para ulama mentakrifkannya sebagai berseorangan atau sebagai tempat menenangkan fikiran daripada pelbagai hal dengan hanya mengingati Allah SWT semata-mata[13]. Mengikut Hanafi, Maliki, Shafie dan Hambali istilah ini dirujuk kepada hubungan suami isteri yang tinggal berdua-duaan sama ada berlaku persetubuhan atau sebaliknya. Namun ia akan terkecuali jika wujud sebab-sebab yang menghalang berlakunya

[9] Mulizar, M., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *7*(1 May), 161-182.

[10] al-Bustani.(2018) . Kitab al-Muhit: Qamus al-Matawil al-Zughah al-'Arabiyyah, hal 120.

[11] Teuku Iskandar. (2000). Kamus Dewan. *Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka*, 40.

[12] Zainal Abidin Safarwan.(2018). Kamus Besar Bahasa Melayu. *Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd*, hal 123.

[13] Said al-Shartibi.(1980). Aqrab al-Mawarid, 300.

persetubuhan[14]. Menurut istilah, pengertian khalwat ini boleh dikategorikan kepada dua bahagian yaitu khalwat sahihah dan khalwat ihtida'.

Menurut hukum Islam yang tidak dikanunkan seperti mana yang terdapat di dalam kitab-kitab fekah dan hadis-hadis Rasulullah saw, pengertian khalwat diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda daripada pengertian khalwat yang dinyatakan menurut hukum Islam yang telah dikanunkan dan diperundangkan di dalam undang-undang Pentadbiran Agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Pengertian khalwat menurut kitab-kitab fiqh dan hadis-hadis Rasulullah saw adalah merujuk kepada perbuatan khalwat atau bersekedudukan di antara pasangan yang ajnabi, iaitu pasangan yang belum ada sebarang ikatan yang menghalalkan kedua-duanya. Merujuk kepada khalwat yang berlaku di antara pasangan suami istri, ulama terdahulu seperti Hanafi, Maliki, Shafie dan Hambali mendefinisikan suami istri yang bersekedudukan (tinggal bersama) sama ada berlaku persetubuhan atau sebaliknya, kecuali wujud sebab-sebab yang boleh menghalang daripada berlakunya persetubuhan[15].

Praktik khalwat dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam karena dapat menimbulkan godaan dan membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau melanggar batasan-batasan moral. Oleh karena itu, dalam banyak masyarakat yang menerapkan

[14] Mahy ad-Din Sabir (2022) Mu'jam al-'Arabi al-Asasi, 205.
[15] Muhamad Amin Syahir Ibn 'Abidin. (1996). Hasyiyah Ibn 'Abidin. Jil 3. Mesir: Syarikat Maktabah Wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, 56.

hukum Islam, khalwat dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Ikhtilat

Ikhtilat adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada interaksi fisik atau perilaku yang tidak senonoh antara pria dan wanita yang bukan mahram[16].

Banyak sekali perbuatan yang dilarang dalam Islam, termasuk segala macam kejahatan, salah satunya adalah kejahatan ikhtilat. Secara bahasa, Ikhtilat merupakan turunan dari khalata yang berarti bercampur dengan sesuatu. Menurut Abdullah bin Jarullah, ikhtilat berarti berkumpulnya laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram, yang mana mereka dapat berkomunikasi dengan melihat, memberi isyarat, atau berbicara[17].

Menurut Djamaluddin, ikhtilaṭ terjadi pada pria dan Wanita sampai mereka saling memandang, saling menyentuh dan berjabat tangan[18]. Selain itu, menurut Abu al-Ghifari,ikhtilat adalah percampuran antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dalam pertemuan formal atau sekadar "berbicara bersama".Pasal 1 Nomor 24 Qanun Hukum Jinayat, ikhtilat adalah perbuatan kemesraan seperti rayuan, perabaan, pelukan dan ciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami danatas persetujuan kedua belah

[16] Mohd Bakri, M. (2019). Ikhtilat: syarat-syarat yang berkaitan, 10.

[17] Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. (2019). Hukum Jinayat Aceh. *Jakarta: Prenadamedia Group*, 81.

[18] Djamaludin Arra'uf bin Dahlan. (2011). Aturan Pernikahan dalam Islam, *Jakarta: JAL Publising*, 31.

pihak, baik di tempat tertutup maupun terbuka[19]. Menurut definisinya, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah ikhtilat jika ia memenuhi unsur-unsur jarimah sebagai berikut:

- Perbuatan bermesraan
- Antara laki laki yang bukan pasangan suami istri
- Adanya kerelaan masing masing pihak
- Pada tempat tertutup maupun terbuka

Dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dalam perbuatan ikhtilati sudah jelas sekali bentuk perbuatan tersebut, karena pada dasarnya ikhtilāṭ tidak hanya dijelaskan perbuatannya berdua-dua saja, tetapi juga bentuk-bentuk perbuatan tercela lainnya yang dilarang dalam Islam seperti pelukan, sentuhan, ciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Praktik ikhtilat mencakup berbagai bentuk interaksi antara pria dan wanita yang tidak diizinkan dalam Islam, seperti kontak fisik yang tidak pantas, pelukan, ciuman, atau perilaku lain yang dapat menimbulkan godaan atau melanggar batasan-batasan moral dalam agama Islam[20]. Oleh karena itu, ikhtilat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran agama Islam dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut.

---

[19] Pemerintah Aceh, Bunyi Pasal 1 Ayat (24), Bab I Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

[20] Jamhir, J. (2020). Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam. *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum, Hukum dan Ketentuan Sosial* , *5* (2), 54-71.

F. Kajian Terdahulu

Pertama, Anisa Rahma Dewi “Hukum Adat Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penilitian ini yaitu: Hukum adat Gampong Meurandeh dalam menyelesaikan jarimah Khalwat melalui musyawarah adat tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat dalam musyawarah tersebut menghasilkan putusan dengan hukuman peneguran bertahap, maksutnya keputusan itu akan berlaku terus terhadap pelaku Khalwatyang apabila melakukan pelanggaran yang sama dan apabila tetap masi melakukan perbuatan yang sama maka, diberikan sanksi tambahan berupa teguran terhadap orang tuanya berupa kedisiplinan untuk membina anak anaknya yang disampaikan melalui kedua orang tuanya. Sebagai mana hal ini juga dikuat dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Hukum Adat dan Adat Istiadat. Sehingga masyarakat Gampong Meurandeh khususnya perangkat Gampong telah memahami tentang penyelesaian terhadap pemberlakuan hukum jinayat dan telah mempraktekkan penyelesaian pelanggaran hukum jinayat melalui peradilan adat Gampong

salah satunya adalah jarimah Khalwat tampa harus melimpahkan perkara ke Lemabaga yang berwenang[21].

Kedua, Tri Suci Rezeki "Mekanisme Jarimah Khalwat Dalam Reusam (Studi Kasus di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan reusam di gampong Paya Bujok Tunong, mekanisme penyelesaian jarimah khalwat di gampong Paya Bujok Tunong dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian jarimah khalwat ditinjau dari Figh Jinayat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) mekanisme penyusunan reusam gampong Paya Bujok Tunong mengacu pada qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 64. Kemudian diperkuat oleh ketentuan peraturan yang berlaku di gampong Paya Bujok Tunong yang dirancang oleh Tuha Peut dan dijalankan oleh geuchik Paya Bujok Tunong. 2) Mekanisme penyelesaian Jarimah Khalwat di gampong Paya Bujok Tunong terdapat tiga tingkatan (kasus) yaitu ringan apabila pelaku sekedar duduk berduaan dan terbukti melakukan khalwat serta menyertakan saksi yang fasik, baligh dan tidak memihak. 3) Mekanisme penyelesaian jarimah khalwat ditinjau dari fiqh jinayah tertuang dalam qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mengatur bagi pelaku khalwat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau

[21] Anisa Rahma Dewi "Hukum Adat Gampong Terhadap Pelaku Khalwat Perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah" ,*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Langsa 2020.

denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan[22].

Ketiga, Suryawati "Analisis Penyelesaian Jarimah Khalwat Berdasarkan Perdadilan Adat Gampong". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme terbentuknya pelanggaran jarimah dan mekanisme penyelesaian jarimah dalam peradilan adat Gampong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Mekanisme pembentukan Qanun Gampong terdapat dalam Qanun Kota Langsa No. 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong dan No. 7 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Gampong. Mekanisme penyelesaian jarimah khalwat dala peradilan adat Gampong melalui lembaga adat yang dipimpin oleh Geuchik. Jika kasus itu tetap belum terselesaikan dapat diteruskan ketingkat kemukiman yang dipimpin oleh Imum Mukim hingga sampai ke Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong. Untuk itu dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum, Lembaga adat sangat berperan aktif di mana kasus khalwat/mesum sudah terdapatnya lembaga yang mengakomodir jarimah khalwat dengan menggunakan sistem yang mengutamakan solusi yang baik[23].

---

[22] Tri Suci Rezeki "Mekanisme Jarimah Khalwat Dalam Reusam (Studi Kasus di Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa)" ,*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Langsa 2021.

[23] Suryawati "Analisis Penyelesaian Jarimah Khalwat Berdasarkan Perdadilan Adat Gampong" ,*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Langsa 2021.

Keempat, Nasrullah “Mekanisme Hukuman Pelaku Khalwat Dalam Peradilan Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme hukuman pelaku khalwat dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa serta kendala yang dihadapi Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualittaif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukuman pelaku khalwat dalam peradilan Aceh di Kecamatan Langsa Baro diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui hukum adat, dan melalui Mahkamah Syar'iyyah Kota Langsa. dalam praktiknya kasus khalwat ini bisa diselesaikan dalam tingkat adat dengan hukuman yang berlaku di gampong dimana kasus tersebut berlangsung, kemudian jika tidak selesai pada tingkat adat akan dinaikkan berkas perkaranya ke Mahkamah Syar'iyyah oleh penyidik danjika terbukti bersalah maka akan diadili dalam sidang jinayat yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyyah. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu untuk mendalami kasus, karena kasus tersebut harus selesai dalam jangka waktu 15 hari, tidak adanya staf kusus yang menangi penyidikan dan banyak diantara mereka tidak berstatus PNS, selain itu saat berada dilapangan personil Wilayatul Hisbah tidak dapat menyelesaikan kasus secara mandiri. Dari pihak perangkat Adat Gampong Kecamatan Langsa Baro kendala yang

dihadapi adalah bahwa terkadang keputusan yang diambil perangkat gampong tidak sejalan dengan keinginan orang tua pelaku khalwat[24].

Kelima, Laras Astuti "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kajian umum terhadap implementasi qanun jinayat dalam proses penegakan hukum di Aceh melalui penelitian hukum normatif & hukum empiris (campuran) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun sumber data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan juga berdasarkan dengan kajian normatif dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komponen penegakan hukum pidana di Aceh dalam kajian ini terdiri dari Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan Lembaga Adat Aceh yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana dan Masyarakat[25].

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar urut-urutan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

[24] Nasrullah "Mekanisme Hukuman Pelaku Khalwat Dalam Peradilan Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa)" ,*Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Langsa 2021.

[25] Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–193.

Bab I adalah Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, batasan masaiah, rumusan masaiah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teori tentang Tinjauan Umum implementasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tentang khalwat di desa batu bedulang yang terdiri dari pengertian qanun jinayat, tahapan penerapan hukum jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014.

Bab III adalah Metode Penelitian, yang di dalamnya terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan panduan penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni deskripsi lokasi penelitian, hasii penelitian dan pembahasan.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB IV HASIL

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan. Salah satunya ialah Bandar Pusaka yang terdiri dari 15 Desa. Salah satunya ialah Desa Batu Bedulang,63 dengan lokasi yang sangat terpencil dengan kondisi jalan yang sangat buruk. Dibutuhkan waktu setidaknya lima jam menuju Ibu kota Kuala Simpang dalam kondisi normal. Sedangkan kondisi buruk (hujan) harus bermalam di jalan.[64] Jika musim hujan jalan tidak bisa dilalui. Anak-anak tidak bisa berangkat kesekolah (khusus SMA).[65] Kondisi jalan buruk membuat warga Desa kesulitan jika membeli kebutuhan keluarga. Harga sembako dan kebutuhan melonjak tinggi dari harga normal. Setiap hari warga harus melewati jalan buruk untuk bisa mengakses Ibu kota baik untuk membeli kebutuhan pokok, menjual hasil tani/kebun, dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil survei, sensus yang diperoleh dari instansi terkait pada Oktober 2017 menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Batu Bedulang sebanyak 779 jiwa. Meskipun terpencil, tingkat pendidikan Desa Batu Bedulang tergolong cukup baik karena tersedia sarana pendidikan baik sarana fisik maupun tenaga guru. Sarana fisik berupa sekolah TK, SD sampai SMP.

[63] "Gambaran Umum Kab. Aceh Tamiang", ppsp.nawasis.info, di akses pada tanggal 28 Desember 2017.

[64] Suhardy, Datok Penghulu Desa Batu Bedulang, wawancara 27 November 2017.

[65] Lembaga pendidikan yang ada di Desa tersebut hanyalah TK, SD dan SMP sedangkan yang lainnya (SMA) berada diluar Desa.

Kemudian bercocok tanam menjadi sumber penghasilan dan penghidupan masyarkat, seperti padi, jangung, tebu dan kelapa sawit.

B. Sanksi Dalam Qanun Jinayat Bagi Pelaku Ikhtilat di Desa Batu Bedulang

Ikhtilat, dalam syariat Islam, merujuk pada pergaulan bebas antara lawan jenis yang bukan mahram tanpa pengawasan, yang dapat menimbulkan fitnah. Di Desa Batu Bedulang, praktik ikhtilat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma adat dan syariat Islam yang berlaku. Oleh karena itu, diberlakukan sanksi adat yang ketat untuk menegakkan moralitas dan etika dalam masyarakat. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan ketua adat Desa Batu Bedulang mengenai penerapan sanksi dalam bagi pelaku ikhtilat. Penerapan sanksi di Desa Batu Bedulang tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk membentuk perilaku masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Ketua adat yang bernama Johan Alamsyah menekankan bahwa aturan ini selalu disampaikan dan diingatkan kepada masyarakat agar tidak melanggar adat. Jika ada pelanggaran, sanksi adat harus diterima oleh masyarakat, menunjukkan bahwa ada pengawasan dan pemeliharaan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan.

Menurut ketua adat, penerapan sanksi adat bagi pelaku ikhtilat di Desa Batu Bedulang telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan qanun kampung. Setiap pelanggaran aturan tersebut dikenakan sanksi adat yang wajib dipenuhi oleh pelanggar. Aturan atau qanun ini tidak menyalahi syariat Islam.

Setiap pelanggaran terkait ikhtilat yang tertangkap basah atau dilaporkan oleh anggota masyarakat akan segera ditangani oleh aparat adat, dan kasusnya dibawa ke musyawarah atau sidang adat untuk membahas dan menentukan sanksi yang akan dikenakan.

Sanksi bagi pelaku ikhtilat di Desa Batu Bedulang dirancang untuk memberikan efek jera serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma adat. Ketua adat menjelaskan bahwa pelanggar laki laki diwajibkan membayar denda sebesar rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyediakan seekor kambing jantan lengkap dengan bumbunya. Pelanggar perempuan harus menyediakan beras, kelapa, dan bumbu secukupnya untuk memasak kambing tersebut. Semua bahan yang disediakan oleh pelanggar digunakan untuk acara adat yang disebut "mendirikan adat", di mana kambing dimasak dan makanan tersebut dimakan bersama oleh seluruh warga kampung. Uang denda diserahkan kepada ketua sidang adat sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan sanksi oleh pelanggar.

Penerapan sanksi bagi pelaku ikhtilat di Desa Batu Bedulang memiliki beberapa tujuan dan manfaat penting bagi masyarakat. Sanksi yang ketat bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika Islam, mencegah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan adat. Hukuman yang signifikan secara finansial dan sosial diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan adat. Selain itu, pelaksanaan sanksi melalui acara "mendirikan adat"

memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara warga kampung, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda mengenai pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan adat dan syariat Islam.

Lebih lanjut menurut ketua adat, respon masyarakat terhadap penerapan aturan hukum adat terkait khalwat dan ikhtilat di desa ini umumnya positif. Masyarakat menerima aturan adat yang berlaku di Desa Batu Bedulang dan hal ini menunjukkan bahwa ada pemahaman dan penerimaan yang kuat terhadap pentingnya aturan tersebut dalam menjaga moralitas. Dampak sosial dari penerapan adat ini juga terlihat nyata, di mana masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam bertindak untuk menghindari perilaku yang dilarang oleh adat. Ketua adat juga menyebutkan bahwa adanya Qanun ini membuat masyarakat lebih sadar akan konsekuensi dari perilaku menyimpang, sehingga mereka lebih berhati-hati dan cenderung untuk mematuhi aturan adat yang berlaku. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan tertib, di mana nilai-nilai Islam dan adat istiadat dihormati dan dipatuhi.

C. Hukum Qanun terhadap pelaku Khalwat di Desa Batu Bedulang

Ketika terjadi dugaan pelanggaran khalwat di Desa Batu Bedulang, proses hukum dimulai dengan pengaduan dari masyarakat atau pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Pengaduan ini disampaikan kepada ketua adat atau perangkat desa yang berwenang menangani kasus tersebut. Proses pengaduan dilakukan oleh warga yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran khalwat. Mereka dapat melaporkan kejadian tersebut secara

langsung kepada ketua adat atau melalui perangkat desa lainnya. *"Proses pengaduan dilakukan oleh warga yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran khalwat. Kami akan segera memverifikasi laporan tersebut,"* ujar Ketua Adat. Setelah menerima pengaduan, ketua adat bersama tokoh masyarakat akan memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang mendukung pengaduan, serta memastikan bahwa laporan tersebut tidak bersifat fitnah atau tidak berdasar. Setelah pengaduan diverifikasi, proses selanjutnya adalah investigasi dan penyelidikan yang lebih mendalam. Ketua adat dan perangkat desa akan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil. Mereka akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, baik pelapor maupun terlapor, untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Proses ini dilakukan dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan di antara warga desa.

Setelah informasi dan bukti terkumpul, ketua adat bersama tokoh masyarakat akan mengadakan musyawarah adat. Musyawarah ini bertujuan untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil berdasarkan adat istiadat. Dalam musyawarah ini, semua pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pembelaan diri. Keputusan diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk bukti yang ada, kesaksian, dan nilai-nilai adat yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Batu Bedulang. Sanksi bagi pelanggaran khalwat,

melibatkan denda yang terdiri dari kambing jantan, beras, kelapa, dan bumbu untuk kambing tersebut. Kambing dan bahan-bahan makanan tersebut akan dimasak dan dimakan bersama oleh warga kampung dalam sebuah upacara adat yang dikenal sebagai "*mendirikan adat."* Adapun peraturan pelangggaran telah dituliskan sebagai berikut

“ Sebelum perubahan ditahun (1987) setiap terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sering terjadi adalah dari pemuda dan pemudi nya di desa ini yang melanggar adat yang sudah di terapkan oleh adat istiadat yang sudah di terapkan bila terdapat tangkap basah di tempat yang di larang adat tersebut, membayar uang Rp, 2.000.000 dua juta rupiah, kambing satu Ekor, dengan bumbunya, beras secukupnya dan kopi satu ceret dan sirih satu batil kemudian uang tersebut diserahkan kepada ketua sidang, kambing dan beras tersebut diserahkan kepada muda-mudi nya, ini keterangan untuk sementara dari ketua adat nya.”

Upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk rekonsiliasi dan penguatan kembali ikatan sosial di antara warga desa. Untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan adat, ketua adat dan perangkat desa secara rutin mengingatkan warga tentang pentingnya mematuhi hukum adat. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan rutin, pengajian, dan acara-acara adat lainnya. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran dan pentingnya menjaga moralitas serta etika dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pelaksanaan aturan adat ini tidak lepas dari tantangan. Sebagian kecil masyarakat mungkin kurang menerima aturan atau sanksi adat yang diberlakukan. Ketua adat menyatakan bahwa upaya terus-menerus dilakukan untuk mengatasi hambatan ini melalui pendekatan musyawarah dan sosialisasi yang intensif. *"Ada sebagian kecil masyarakat yang kurang menerima aturan atau sanksi adat. Namun, melalui musyawarah dan sosialisasi, kami berusaha mengatasi hambatan ini,"* kata Ketua Adat. Dengan pendekatan yang bijaksana dan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, tantangan ini dapat diatasi, sehingga aturan adat dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Ketua adat juga menekankan bahwa aturan adat yang diterapkan di Desa Batu Bedulang selalu berpedoman pada syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan hukum formal yang berlaku di Provinsi Aceh. *"Rujukan kami tetap dan tidak boleh menyalahi aturan provinsi. Majelis Adat Aceh (MAA) mengawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap syariat Islam dan hukum provinsi,"* ujar Ketua Adat. Pengawasan oleh Majelis Adat Aceh memastikan bahwa penerapan hukum ini sesuai dengan syariat Islam dan hukum provinsi, menjamin keadilan dan legitimasi hukum di tingkat lokal.

Peneliti mewawancarai kepala desa yaitu Sudarman, menurut pak Sudarman penerapan hukum sudah sesuai ketentuan qanun yang belaku. Kepala desa menjelaskan, "Aturan yang telah ditetapkan di desa ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika ada yang melanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku, yaitu pernikahan bagi pasangan yang terbukti melanggar serta pembayaran denda adat sebagai bentuk pertanggung

jawaban mereka terhadap masyarakat." Pengambilan keputusan mengenai penerapan aturan ini dilakukan melalui sidang kampung yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, dan lembaga adat. Kepala desa menegaskan, "Setiap keputusan yang berkaitan dengan penerapan aturan Qanun Jinayat diambil melalui sidang kampung yang mencakup pemerintah desa dan kelembagaan desa. Semua keputusan dihasilkan melalui musyawarah bersama agar dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh warga desa." Aturan terkait khalwat dan ikhtilat ditegakkan dengan mekanisme adat yang telah disepakati bersama. Kepala desa menjelaskan, "Jika ada pelanggaran, maka pihak laki-laki diwajibkan menyediakan seekor kambing jantan beserta bumbunya, sedangkan pihak perempuan harus menyediakan beras, kelapa, dan bahan masakan lainnya.

Semua bahan ini nantinya digunakan dalam prosesi adat yang disebut 'mendirikan adat', di mana makanan yang telah dimasak akan dikonsumsi bersama oleh warga kampung sebagai bentuk sanksi adat." Untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini, pemerintah desa melakukan berbagai upaya, seperti musyawarah secara berkala dan pemberian surat perjanjian kepada pelanggar. "Kami juga memastikan bahwa setiap pelanggar menandatangani surat perjanjian agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, kami terus mengingatkan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi agar aturan ini tetap dihormati," jelas kepala desa. Respon masyarakat terhadap penerapan aturan Qanun Jinayat di desa ini cukup positif. Kepala desa menyampaikan, "Sebagian besar masyarakat menerima dan

mendukung aturan yang berlaku. Bahkan, warga kampung menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung penerapannya karena mereka memahami pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan agama."

Sejak diterapkannya aturan ini, terjadi perubahan perilaku di masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Kepala desa menambahkan, "Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam bertindak, serta lebih menghormati norma adat yang berlaku. Namun, ada juga tantangan karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang menerima aturan atau sanksi adat yang diberlakukan." Salah satu tantangan utama dalam menjalankan aturan ini adalah adanya segelintir masyarakat yang merasa keberatan dengan sanksi adat. Meski begitu, kepala desa menegaskan bahwa aturan ini tetap harus ditegakkan. "Walaupun ada beberapa orang yang kurang menerima, kami tetap harus menerapkan aturan ini karena sudah menjadi keputusan adat istiadat dan telah disepakati oleh masyarakat kampung," ujarnya.

Aturan adat di Desa Batu Bedulang tetap berlandaskan pada peraturan yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional. Kepala desa menuturkan, *"Rujukan utama kami adalah hukum adat yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah provinsi. Di Aceh ada Majelis Adat Aceh (MAA) yang mengawasi dan memastikan bahwa aturan adat di setiap kampung tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku di tingkat provinsi. Oleh karena itu, setiap keputusan adat yang dibuat di desa kami selalu dikomunikasikan dengan MAA." Selain itu, kepala desa menjelaskan alasan mengapa aturan adat ini

tetap menjadi hukum yang kuat dan berlaku hingga saat ini. "Aturan adat ini menjadi hukum tetap karena ada kesepakatan yang telah dibuat oleh para tetua kampung sejak lama. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat. Selain itu, hukum adat yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintahan provinsi maupun hukum negara. Inilah yang membuat aturan adat tetap kokoh dan dihormati oleh seluruh warga desa". Dengan demikian, penerapan Qanun Jinayat di Desa Batu Bedulang berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa tantangan. Aturan ini didukung oleh musyawarah, pendekatan adat, serta keterkaitan dengan hukum provinsi dan nasional. Dukungan dari Majelis Adat Aceh juga menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan hukum adat di desa ini.

D. Analisis Penulis

Penerapan hukum adat di Desa Batu Bedulang dalam menindak pelanggaran khalwat dan ikhtilat menunjukkan perbedaan signifikan dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan ketua adat, sanksi yang diberikan kepada pelanggar lebih berorientasi pada hukum adat setempat, seperti pembayaran denda berupa kambing dan bahan makanan untuk ritual *mendirikan adat*. Sementara itu, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sanksi bagi pelaku khalwat dan ikhtilat berupa cambuk, denda emas, atau kurungan penjara. Perbedaan dalam penerapan hukum ini dapat dianalisis melalui teori pluralisme hukum

dari Griffiths, yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan[66]. Dalam hal ini, terdapat dua sistem hukum yang berjalan secara berdampingan, yaitu hukum formal berbasis syariat Islam melalui Qanun Jinayat dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Keberadaan hukum adat yang tetap dominan di Desa Batu Bedulang menunjukkan bahwa sistem hukum di Aceh masih bersifat plural, di mana hukum adat memiliki peran yang kuat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, teori *Living Law* dari Eugen Ehrlich juga dapat menjelaskan fenomena ini. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) lebih berpengaruh dibandingkan hukum tertulis[67]. Dalam konteks Desa Batu Bedulang, hukum adat yang telah lama dianut lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan aturan formal dalam Qanun Jinayat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih nyaman dengan mekanisme adat karena dianggap lebih adil dan menjaga keharmonisan sosial dibandingkan sanksi formal seperti cambuk atau kurungan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum adat dan Qanun Jinayat terjadi di berbagai daerah di Aceh. Penelitian Idris (2019) dalam *Jurnal Hukum Islam* menemukan bahwa banyak desa di Aceh masih mengandalkan hukum adat dalam menangani kasus khalwat dan ikhtilat karena masyarakat lebih percaya

[66] Griffiths, J. (1979). Is law important. *NYUL Rev., 54*, 339.

[67] Hertogh, M. (Ed.). (2008). *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*. Bloomsbury Publishing.

pada mekanisme penyelesaian adat yang bersifat kekeluargaan[68]. Hal ini diperkuat oleh penelitian Badriyah (2011) dalam *RechtsVinding*, yang menunjukkan bahwa hukum adat lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara karena dianggap lebih ringan dan tidak menimbulkan stigma sosial bagi pelanggar[69].

Ketidaksesuaian antara hukum adat dan Qanun Jinayat di Desa Batu Bedulang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari segi hukum maupun sosial. Dari perspektif hukum, ketidaksesuaian ini dapat mengurangi efektivitas penegakan Qanun Jinayat yang seharusnya berlaku secara seragam di seluruh Aceh. Jika hukum adat lebih ringan dibandingkan qanun, maka ada kemungkinan terjadi ketimpangan dalam sistem peradilan formal, terutama jika kasus tersebut melibatkan pihak luar desa. Dari perspektif sosial, penerapan hukum adat yang lebih ringan dibandingkan dengan Qanun Jinayat dapat menimbulkan ketidakadilan di antara masyarakat Aceh secara luas. Di beberapa daerah, pelanggar khalwat dan ikhtilat bisa dihukum cambuk, sementara di Desa Batu Bedulang mereka hanya diwajibkan membayar denda adat. Perbedaan ini dapat menimbulkan persepsi bahwa penerapan hukum syariat di Aceh tidak konsisten.

Berdasarkan analisis tersebut, hukum adat di Desa Batu Bedulang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh. Meskipun

---

[68] Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, *7*(2), 183-197.

[69] Badriyah, S. M. (2011). Penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(3), 384-392.

hukum adat telah diterima oleh masyarakat dan dianggap efektif dalam menjaga harmoni sosial, ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat penegakan syariat Islam yang lebih seragam di seluruh Aceh. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Jinayat agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum. Pemerintah provinsi bersama Majelis Adat Aceh (MAA) dapat melakukan sosialisasi dan mediasi untuk menyesuaikan aturan adat dengan hukum formal yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas hukum Islam di Aceh dapat lebih optimal dan diterapkan secara adil di seluruh wilayah.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan hukum adat dalam Qanun Jinayat di Desa Batu Bedulang, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adat masih sangat berpengaruh dalam menangani pelanggaran khalwat dan ikhtilat di desa tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lebih mengutamakan mekanisme adat berupa pembayaran denda dalam bentuk kambing dan bahan makanan untuk acara *mendirikan adat*. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menetapkan hukuman berupa cambuk, denda emas, atau kurungan penjara bagi pelanggar khalwat dan ikhtilat. Keberadaan hukum adat yang tetap dominan di Desa Batu Bedulang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menerima mekanisme penyelesaian adat dibandingkan dengan aturan formal dari pemerintah.

Dari segi hukum, ketidaksesuaian antara hukum adat dan Qanun Jinayat dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum di berbagai daerah di Aceh. Jika tidak ada harmonisasi antara hukum adat dan Qanun Jinayat, maka efektivitas penegakan hukum syariat di Aceh dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya mediasi dan sosialisasi dari pemerintah serta Majelis Adat Aceh (MAA) agar hukum adat dapat selaras dengan ketentuan formal yang

berlaku di Aceh. Dengan demikian, penerapan hukum di Desa Batu Bedulang dapat lebih adil dan konsisten sesuai dengan prinsip syariat Islam.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan hukum adat dalam Qanun Jinayat di Desa Batu Bedulang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keselarasan antara hukum adat dan hukum formal di Aceh, khususnya dalam hal penegakan hukum terkait khalwat dan ikhtilat:

1. Harmonisasi Hukum Adat dan Qanun Jinayat, agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum antara hukum adat dan Qanun Jinayat, diperlukan upaya harmonisasi antara keduanya. Pemerintah Aceh bersama Majelis Adat Aceh (MAA) dapat mengadakan forum komunikasi dan diskusi untuk menyamakan persepsi dan memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan di desa-desa di Aceh tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang terkandung dalam Qanun Jinayat.
2. Peningkatan Sosialisasi Qanun Jinayat kepada Masyarakat, sosialisasi Qanun Jinayat perlu diperkuat agar masyarakat memahami dengan baik sanksi yang terkandung dalam qanun tersebut. Pihak pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat diharapkan bisa berkolaborasi dalam menyebarkan pemahaman mengenai hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat lebih menerima dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

3. Evaluasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi secara rutin terkait penerapan Qanun Jinayat dan hukum adat di Desa Batu Bedulang. Pengawasan yang transparan dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa penerapan hukum tidak menyimpang dan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi ini juga dapat membantu memperbaiki kekurangan dalam penerapan hukum yang ada.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan hukum di Desa Batu Bedulang akan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta tetap menghormati nilai-nilai adat yang ada.